



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **YORINAS SURA Alias HENDRA Bin PETRUS SURA;**

**Tempat lahir** : Pinrang (sulawesi Selatan);

**Umur/Tgl lahir** : 25 Tahun / 5 September 1991;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Dayak permai No. 21 RT 001  
RW 014 Kelurahan Bukit Tunggal  
Kecamatan Jekan Raya Kotamadya  
Palangka Raya Propinsi Kalimantan  
Tengah atau Base Camp. PT.  
ARJUNA UTAMA SAWIT Desa  
Tumbang Runen Kecamatan  
Kamipang Kabupaten Katingan  
Propinsi Kalimantan Tengah

**A g a m a** : Kristen Protestan;

**Pekerjaan** : Karyawan Swasta (Kepala Gudang)  
PT. ARJUNA UTAMA SAWIT;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han.04/II/2017/Reskrim tanggal 17 Februari 2017 sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-04/Q.2.11.6/Epp.1/03/2017 tanggal 6 Maret 2017 sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-188/Q.2.11.6/Epp.2/04/2017 tanggal 17 April 2017, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan nomor 49-IV/Pen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 2 Mei 2017 sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 49-IV/Pen.Pid.B/2017/PN.Ksn, tanggal 17 Mei 2017 sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 45/Pid.B/2016/PN Ksn tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2016/PN Ksn tanggal 2 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa YORINAS SURA Als. HENDRA Bin PETRUS SURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YORINAS SURA Als. HENDRA Bin PETRUS SURA berupa **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama pemilik YORINAS SURA;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama pemilik YORINAS SURA;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada pemiliknya An. YORINAS SURA*

- Surat jalan dengan nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran dengan no. Rekening 8600312902 milik Yorinas Sura;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 30 Mei 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/KSGN/04/2017 tertanggal 28 April 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa YORINAS SURA Als. HENDRA Bin PETRUS SURA bersama-sama dengan Sdr. Sakti (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di gudang PT. Arjuna Utama Sawit yang berada di Desa Tumbang Runen Kec. Kamipang, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan yang menyuruh***

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula ketika Terdakwa berada di gudang pupuk PT. Arjuna Utama Sawit pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 07.00 Wib untuk menjalankan pekerjaan Terdakwa selaku kepala gudang yang bertugas untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran barang. Pada pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengontrol kegiatan bongkar muat pupuk jenis Dolomite di gudang pupuk pada slot nomor 7, Terdakwa mendapati bahwa terdapat kelebihan total pupuk Dolomite yang diterima yakni sebanyak 20 sak pupuk Dolomite atau sama dengan 1000 kg pupuk Dolomite, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan adanya kelebihan pupuk Dolomite yang diterima tersebut melainkan melakukan perubahan jumlah angka dalam Surat Jalan Nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017 yang ditujukan kepada pihak PT. Arjuna Utama Sawit yang seharusnya adalah 9.000 tetapi dituliskan oleh Terdakwa 8.000 kg. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sdr. Sakti yang pada saat itu sebagai supir truk yang mengangkut pupuk Dolomite untuk memundurkan dan memarkirkan truknya di depan tumpukan pupuk jenis NPK-17 pada slot nomor 3. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Gunawan dan saksi Manto yang berada didalam gudang pupuk untuk memuat pupuk NPK-17 sebanyak 20 sak atau 1000 kg kedalam truk yang dikemudikan Sdr. Sakti. Setelah pupuk NPK-17 selesai dimuat ke dalam truk, Terdakwa meminta Sdr. Sakti untuk menjual pupuk NPK-17 tersebut selanjutnya truk yang dikemudikan Sdr. Sakti berangkat keluar gudang. Sekitar 2 (dua) hari kemudian, Sdr. Sakti ada menghubungi Terdakwa via telepon genggam yang mana memberitahukan bahwa pupuk NPK-17 telah laku terjual. Kemudian Terdakwa memberitahukan nomor rekening Terdakwa yakni 8600312902 An. Yorinas Sura. Beberapa hari kemudian ketika Terdakwa mengecek saldo tabungan miliknya terdapat penambahan saldo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam print out mutasi rekening milik Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Arjuna Utama Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari harga perkilogram pupuk NPK-17 adalah Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dikalikan jumlah pupuk yang digelapkan 1000 kg.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa YORINAS SURA Als. HENDRA Bin PETRUS SURA bersama-sama dengan Sdr. Sakti (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di gudang PT. Arjuna Utama Sawit yang berada di Desa Tumbang Runen Kec. Kamipang, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula ketika Terdakwa berada di gudang pupuk PT. Arjuna Utama Sawit pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 07.00 Wib untuk menjalankan pekerjaan Terdakwa selaku kepala gudang yang bertugas untuk mengontrol pemasukan dan pengeluaran barang. Pada pukul 13.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengontrol kegiatan bongkar muat pupuk jenis Dolomite di gudang pupuk pada slot nomor 7, Terdakwa mendapati bahwa terdapat kelebihan total pupuk Dolomite yang diterima yakni sebanyak 20 sak pupuk Dolomite atau sama dengan 1000 kg pupuk Dolomite, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan adanya kelebihan pupuk Dolomite yang diterima tersebut melainkan melakukan perubahan jumlah angka dalam Surat Jalan Nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017 yang ditujukan kepada pihak PT. Arjuna Utama Sawit yang seharusnya adalah 9.000 tetapi dituliskan oleh Terdakwa 8.000 kg. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sdr. Sakti yang pada saat itu sebagai supir truk yang mengangkut pupuk Dolomite untuk memundurkan dan memarkirkan truknya di depan tumpukan pupuk jenis NPK-17 pada slot nomor 3. Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Gunawan dan saksi Manto yang berada didalam gudang pupuk untuk memuat pupuk NPK-17 sebanyak 20 sak atau 1000 kg kedalam truk yang dikemudikan Sdr. Sakti. Setelah pupuk NPK-17 selesai dimuat ke

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn





dalam truk, Terdakwa meminta Sdr. Sakti untuk menjual pupuk NPK-17 tersebut selanjutnya truk yang dikemudikan Sdr. Sakti berangkat keluar gudang. Sekitar 2 (dua) hari kemudian, Sdr. Sakti ada menghubungi Terdakwa via telepon genggam yang mana memberitahukan bahwa pupuk NPK-17 telah laku terjual. Kemudian Terdakwa memberitahukan nomor rekening Terdakwa yakni 8600312902 An. Yorinas Sura. Beberapa hari kemudian ketika Terdakwa mengecek saldo tabungan miliknya terdapat penambahan saldo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam print out mutasi rekening milik Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Arjuna Utama Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari harga perkilogram pupuk NPK-17 adalah Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dikalikan jumlah pupuk yang digelapkan 1000 kg.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DARTONO SIGIT Alias PAK SIGIT Bin KANDIM, S.H., dibawah**

Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha di PT. Arjuna Utama Sawit tempat Terdakwa juga bekerja;
- Bahwa kejadian kurangnya pupuk NPK-17 terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang perusahaan PT. Arjuna Utama Sawit yang beralamat di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kekurangan pupuk NPK-17 yang dilakukan Terdakwa adalah berawal dari informasi karyawan yang melakukan pengawasan dan pengecekan laporan pengeluaran barang di dalam gudang, bahwa barang berupa pupuk NPK-17 terdapat kekurangan sebanyak 1000 kg. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung melakukan klarifikasi beberapa karyawan dan juga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Setelah itu, saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan atas pupuk NPK-17 sebanyak 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1000 kg (seribu kilogram) sewaktu menerima barang berupa pupuk Dolomite yang terdapat kelebihan sebanyak 1000 kg (seribu kilogram) Terdakwa menutupi perbuatannya dengan melakukan perubahan angka di dalam surat permintaan barang sehingga sesuai dengan barang yang ada di dalam gudang;

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah kilogram yang terdapat dalam kolom surat jalan yang ditujukan kepada pihak PT. Arjuna Utama Sawit yakni 8.000 kg (delapan ribu kilogram) dan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram), saksi menerangkan yang benar adalah 9.000 kg (sembilan ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelaporan kepada pihak perusahaan bahwasanya terdapat kelebihan barang berupa pupuk Dolomite.
- Bahwa pupuk NPK-17 sebanyak 1000 kg (seribu kilogram) tersebut adalah milik PT. Arjuna Utama Sawit.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Arjuna Utama Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari harga perkilogram pupuk NPK-17 adalah Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dikalikan jumlah pupuk yang digelapkan 1000 kg (seribu kilogram);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi FAHMI HIDAYAT Alias FAHMI Bin MUHAMMAD YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Arjuna Utama Sawit selaku pengawas gudang tempat Terdakwa juga bekerja;
- Bahwa kejadian kurangnya pupuk NPK-17 terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang perusahaan PT. Arjuna Utama Sawit yang beralamat di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada waktu kejadian, saksi melihat dari jarak  $\pm$  100 (kurang lebih seratus) meter ada 1 (satu) unit truk LT warna kuning selesai melakukan pembongkaran barang berupa pupuk Dolomite di gudang slot nomor 7, selanjutnya truk tersebut berjalan keluar namun setelah sampai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di slot nomor 3 truk tersebut mundur dan parkir di depan tumpukan pupuk NPK-17. Kemudian tampak Terdakwa memerintahkan kepada dua buruh bongkar muat untuk memuat barang berupa pupuk NPK-17 ke dalam truk, setelah selesai dimuat truk berangkat keluar gudang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pupuk NPK-17 tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada melakukan koordinasi dengan saksi selaku pengawas gudang;
- Bahwa penggelapan pupuk NPK-17 adalah sebanyak 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1000 kg (seribu kilogram) dan pupuk tersebut merupakan barang stok lama;
- Bahwa sebelumnya memang ada kegiatan pembongkaran barang berupa pupuk Dolomite sebanyak  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) truk;
- Bahwa pupuk NPK-17 tersebut adalah milik PT. Arjuna Utama Sawit.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah selaku kepala gudang pupuk PT. Arjuna Utama Sawit.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi GUNAWAN Alias GUN Bin WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Arjuna Utama Sawit dimana Terdakwa juga bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk memuat barang berupa pupuk NPK-17 sebanyak 20 sak ke dalam 1 unit truk kayu warna kuning;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengatakan kepada saksi bahwa barang berupa pupuk NPK-17 tersebut dikembalikan karena kelebihan;
- Bahwa pupuk NPK-17 tersebut berada di slot nomor 3;
- Bahwa pada saat itu sebelumnya memang ada kegiatan pembongkaran barang berupa pupuk Dolomite sebanyak  $\pm 20$  truk di slot nomor 7;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu tidak ada kegiatan pembongkaran pupuk NPK-17.;
- Bahwa pupuk NPK-17 adalah milik PT. Arjuna Utama Sawit.;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah selaku kepala gudang pupuk PT. Arjuna Utama Sawit.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa **YORINAS SURA Alias HENDRA Bin PETRUS SURA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang di PT. Arjuna Utama Sawit sudah  $\pm$  3 (kurang lebih tiga) bulan;
- Bahwa kejadian pengurangan terhadap pupuk sebanyak 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1000 kg (seribu kilogram) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang perusahaan PT. Arjuna Utama Sawit yang beralamat di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah adalah dengan maksud untuk dikembalikan kepada supplier;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengembalian pupuk adalah bermula ketika Terdakwa menerima pupuk Dolomite di dalam gudang perusahaan dengan surat jalan tertulis sebanyak 160 (seartus enam puluh) sak atau sama dengan 8 (delapan) ton, setelah dilakukan pembongkaran ternyata ada kelebihan 20 ( dua puluh) sak atau sama dengan 1 (satu) ton. Selanjutnya pupuk Dolomite tersebut tetap Terdakwa terima namun Terdakwa mengeluarkan pupuk NPK-17 dari dalam gudang perusahaan dan menyuruh buruh bongkar muat untuk memuat pupuk NPK-17 sebanyak 20 (dua puluh) sak ke dalam 1 (satu) unit truk LT warna kuning yang dikemudikan Sdr. SAKTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat supplier dari pupuk Dolomite tersebut;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah kilogram yang terdapat dalam kolom surat jalan dengan nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017 yang ditujukan kepada pihak PT. Arjuna Utama Sawit yakni 8.000 kg (delapan ribu kilogram) dan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) adalah guna untuk menyesuaikan dengan pupuk yang diterima pada saat pembongkaran;
- Bahwa Terdakwa mengaku adanya kesalahan prosedural yang dilakukan Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak ada melakukan pelaporan kepada pihak perusahaan bahwasanya terdapat kelebihan barang berupa pupuk Dolomite.
- Bahwa nilai harga pupuk NPK-17 lebih tinggi daripada nilai harga pupuk Dolomite;
- Bahwa pupuk yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikembalikan pada saat itu adalah pupuk NPK-17 dan bukan pupuk Dolomite.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Sdr. SAKTI adalah sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah sebagai uang pulsa yang diberikan Sdr. Sakti kepada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SAKTI oleh karena Terdakwa sering bertemu ketika Sdr. SAKTI mengantar pupuk ke gudang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama pemilik YORINAS SURA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama pemilik YORINAS SURA;
- Surat jalan dengan nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran dengan no. Rekening 8600312902 milik YORINAS SURA;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kurangnya pupuk NPK-17 terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di gudang perusahaan PT. Arjuna Utama Sawit yang beralamat di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula saksi DARTONO selaku Kepala Tata Usaha di PT. Arjuna Utama Sawit mengetahui kejadian kekurangan pupuk NPK-17 yang dilakukan Terdakwa adalah berawal dari informasi karyawan yang melakukan pengawasan dan pengecekan laporan pengeluaran barang di dalam gudang, bahwa barang berupa pupuk NPK-17 terdapat kekurangan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1000 kg. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung melakukan klarifikasi beberapa karyawan dan juga kepada Terdakwa. Setelah itu, saksi DARTONO mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan atas pupuk NPK-17 sebanyak 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1000 kg (seribu kilogram) sewaktu menerima barang berupa pupuk Dolomite yang terdapat kelebihan sebanyak 1000 kg (seribu kilogram). Terdakwa menutupi perbuatannya dengan melakukan perubahan angka di dalam surat permintaan barang sehingga sesuai dengan barang yang ada di dalam gudang;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengembalian pupuk adalah bermula ketika Terdakwa menerima pupuk Dolomite di dalam gudang perusahaan dengan surat jalan tertulis sebanyak 160 (seartus enam puluh) sak atau sama dengan 8 (delapan) ton, setelah dilakukan pembongkaran ternyata ada kelebihan 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1 (satu) ton. Selanjutnya pupuk Dolomite tersebut tetap Terdakwa terima namun Terdakwa mengeluarkan pupuk NPK-17 dari dalam gudang perusahaan dan menyuruh buruh bongkar muat untuk memuat pupuk NPK-17 sebanyak 20 (dua puluh) sak ke dalam 1 (satu) unit truk LT warna kuning yang dikemudikan Sdr. SAKTI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat supplier dari pupuk Dolomite tersebut;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah kilogram yang terdapat dalam kolom surat jalan dengan nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017 yang ditujukan kepada pihak PT. Arjuna Utama Sawit yakni 8.000 kg (delapan ribu kilogram) dan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram) adalah guna untuk menyesuaikan dengan pupuk yang diterima pada saat pembongkaran;
- Bahwa Terdakwa mengaku adanya kesalahan prosedural yang dilakukan Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak ada melakukan pelaporan kepada pihak perusahaan bahwasanya terdapat kelebihan barang berupa pupuk Dolomite.
- Bahwa nilai harga pupuk NPK-17 lebih tinggi daripada nilai harga pupuk Dolomite;
- Bahwa pupuk yang dikeluarkan Terdakwa untuk dikembalikan pada saat itu adalah pupuk NPK-17 dan bukan pupuk Dolomite.
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Sdr. SAKTI adalah sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah sebagai uang pulsa yang diberikan Sdr. Sakti kepada diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SAKTI oleh karena Terdakwa sering bertemu ketika Sdr. SAKTI mengantar pupuk ke gudang perusahaan;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah kilogram yang terdapat dalam kolom surat jalan yang ditujukan kepada pihak PT. Arjuna Utama Sawit yakni 8.000 kg (delapan ribu kilogram) dan 9.000 kg (sembilan ribu kilogram), saksi menerangkan yang benar adalah 9.000 kg (sembilan ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelaporan kepada pihak perusahaan bahwasanya terdapat kelebihan barang berupa pupuk Dolomite.
- Bahwa pupuk NPK-17 sebanyak 1000 kg (seribu kilogram) tersebut adalah milik PT. Arjuna Utama Sawit.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Arjuna Utama Sawit mengalami kerugian sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari harga perkilogram pupuk NPK-17 adalah Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dikalikan jumlah pupuk yang digelapkan 1000 kg (seribu kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **YORINAS SURA Alias HENDRA Bin PETRUS SURA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di gudang perusahaan PT. Arjuna Utama Sawit yang beralamat di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pembongkaran pupuk Dolomite dan menemukan adanya kelebihan pupuk Dolomite sebanyak 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1000 kg (seribu kilogram), Kelebihan pupuk tersebut tidak Terdakwa laporkan secara berjenjang kepada pihak PT. Arjuna Utama Sawit sebagaimana disaksikan oleh atasan Terdakwa yakni saksi DARTONO SIGIT Kemudian Terdakwa melakukan perubahan pada Surat jalan dengan nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017 guna menyesuaikan jumlah pupuk yang diterima dengan surat permintaan barang, hal mana diakui Terdakwa sendiri dan belakangan diketahui oleh saksi DARTONO SIGIT setelah melakukan pengecekan ulang juga dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana terlampir pada barang bukti. Selanjutnya Terdakwa meminta dua orang buruh bongkar muat yang pada saat itu sedang bekerja untuk memuat pupuk NPK-17 sebanyak jumlah kelebihan yakni sejumlah 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1000 kg (seribu kilogram) kedalam truk berwarna kuning yang baru saja melakukan bongkar muatan pupuk Dolomite yang mana dikemudikan oleh Sdr. SAKTI, perbuatan Terdakwa disaksikan oleh saksi FAHMI HIDAYAT yang pada saat itu sedang bekerja, saksi GUNAWAN yang merupakan salah seorang buruh bongkar muat yang diminta Terdakwa untuk menaikkan pupuk NPK-17, dan juga diakui Terdakwa sendiri dengan alasan mau mengembalikan kepada supplier;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa Pupuk NPK-17 tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sebab keberadaan pupuk NPK-17 tersebut berada dalam gudang pupuk yang artinya berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatannya selaku kepala gudang;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dari perbuatan Terdakwa yang beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesalahan prosedural dengan beralasan Terdakwa berniat untuk mengembalikan kelebihan pupuk 20 (dua puluh) sak adalah jelas terbantahkan oleh keterangan Terdakwa sendiri. Karena Terdakwa berupaya mengembalikan pupuk yang kelebihan dengan menggantinya dengan pupuk jenis lain sehingga mengalami kelebihan jumlah pupuk 20 (dua puluh) sak adalah pupuk jenis Dolomite akan tetapi Terdakwa mengganti pupuk Dolomite dengan pupuk NPK-17, yang mana diterangkan Terdakwa sendiri bahwa nilai harga jual pupuk NPK-17 lebih tinggi dibandingkan nilai jual pupuk Dolomite. Disamping itu Terdakwa bahkan tidak dapat menerangkan alamat supplier dari pupuk Dolomite selain itu Terdakwa mengubah surat jalan dan Terdakwa tidak melaporkan adanya kelebihan pupuk kepada pihak pengawas gudang maupun Kepala Tata Usaha. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut adanya nominal uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam bukti print out rekening koran dengan no. Rekening 8600312902 milik Terdakwa yang disebut Terdakwa adalah transfer uang pulsa yang diterimanya dari Sdr. SAKTI yang diakui Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap pupuk tersebut atas sepengetahuan Terdakwa sehingga uang yang diterima tersebut merupakan hasil penjualan pupuk NPK-17 yang sebelumnya diangkut oleh truk yang dibawa oleh Sdr. SAKTI.

Menimbang, bahwa walaupun pupuk NPK-17 tersebut walaupun secara sah berada dalam penguasaannya sebab secara keseluruhannya pupuk NPK-17 tersebut adalah milik PT. Arjuna Utama Sawit, sehingga perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari harga perkilogram pupuk NPK-17 adalah Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah) dikalikan jumlah pupuk yang digelapkan sebanyak 20 (dua puluh) sak atau sama dengan 1000 kg (seribu kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 372 KUHP. Pemberatan disini tampak dari peran pelaku dalam melakukan penggelapan. Pada unsur pasal ini terdapat alternatif peranan yakni apakah karena hubungan kerja atau pencariannya atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa Pupuk NPK-17 tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sebab keberadaan pupuk NPK-17 tersebut berada dalam gudang pupuk yang artinya berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatannya selaku kepala gudang di PT. Arjuna Sawit tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut adanya nominal uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam bukti print out rekening koran dengan no. Rekening 8600312902 milik Terdakwa yang disebut Terdakwa adalah transfer uang pulsa yang diterimanya dari Sdr. SAKTI yang diakui Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap pupuk tersebut atas sepengetahuan Terdakwa sehingga uang yang diterima tersebut merupakan hasil penjualan pupuk NPK-17 yang sebelumnya diangkut oleh truk yang dibawa oleh Sdr. SAKTI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana”, yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka ; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang PT. Arjuna Utama Sawit melibatkan Sdr. SAKTI untuk mengangkut keluar pupuk NPK-17 dari dalam gudang PT. Arjuna Sawit pada saat setelah pembongkaran pupuk Dolomite selesai dilakukan, Keterlibatan Sdr. SAKTI dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa memenuhi syarat berlakunya bentuk turut serta ini yaitu adanya kerja sama sedemikian rupa antara Terdakwa dengan Sdr. SAKTI dimana Terdakwa menerangkan sudah mengenal Sdr. SAKTI sebelumnya karena telah sering mengantar pupuk ke gudang pupuk. Kerja sama secara sadar dari diri Terdakwa dan Sdr. SAKTI dilaksanakan secara fisik dimana Terdakwa mengupayakan untuk memuat pupuk NPK-17 sebanyak 20 (dua puluh) sak ke dalam truk dengan cara Terdakwa menyuruh buruh bongkar memuat ke dalam bak truk yang dikemudikan oleh Sdr. SAKTI. Dan Sdr. SAKTI yang tugasnya hanya menyangkut sebatas mengantarkan pupuk Dolomite dengan sengaja mengemudikan truknya menuju slot 3 agar dapat membawa pupuk NPK-17 yang dimaksud oleh Terdakwa, hal ini sebagaimana pula disaksikan oleh saksi FAHMI HIDAYAT yang pada saat itu sedang bekerja. Selanjutnya setelah selesai dimuat didalam truk lalu dibawa keluar oleh Sdr. SAKTI. Beberapa hari kemudian Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa diterima dari Sdr. SAKTI sebagai uang pulsa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah jelas bahwa Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu melakukan pengelapan terhadap suatu barang yang dalam kekuasaannya bersama dengan Sdr. SAKTI dan juga mendapat keuntungan atas perbuatan nya tersebut dari Sdr. SAKTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama pemilik YORINAS SURA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama pemilik YORINAS SURA;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YORINAS SURA Alias HENDRA Bin PETRUS SURA;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Surat jalan dengan nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran dengan no. Rekening 8600312902 milik YORINAS SURA;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Arjuna Sawit Utama;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **YORINAS SURA Alias HENDRA Bin PETRUS SURA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"*** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama pemilik YORINAS SURA.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama pemilik YORINAS SURA.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa YORINAS SURA Alias HENDRA Bin PETRUS SURA;**

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ksn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan dengan nomor : 017460 tertanggal 25 Januari 2017.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran dengan no. Rekening 8600312902 milik Yorinas Sura;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **30 MEI 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,S.H.**

**I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**

**GT. RISNA MARIANA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SYAHRIL**